



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/700 /B.01/HK/2023

TENTANG

PERESMIAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH MASA JABATAN TAHUN 2019-2024

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Lampung Tengah Nomor : PAN/08.02/A/K/163/IX/2023 tanggal 13 September 2023 perihal Pengusulan Nama Penggantian Antar Waktu (PAW);
- b. bahwa berdasarkan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah Nomor: 08/PY.03.1-SD/1802/2/2023 tanggal 03 Oktober 2023 perihal Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah dari Partai Amanat Nasional atas nama Sdr. Rasyid Effendi, SE digantikan oleh Sdr. Heriyadi Suwartho dan sesuai Surat Bupati Lampung Tengah Nomor: 171.4/1031/Setda.I.01/2023 tanggal 30 Oktober 2023 perihal Permohonan Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, dan dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu menetapkan Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Tengah Masa Jabatan Tahun 2019-2024, dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

Memperhatikan : 1. Surat Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional Provinsi Lampung Nomor : PAN/08/A/K-S/396/IX/2023 tanggal 29 September 2023 perihal Rekomendasi PAW F-PAN DPRD Lampung Tengah;

2. Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor : 171.4/1145/Setwan IV.I/DPRD/2023 tanggal 18 Oktober 2023 perihal Usulan Peresmian Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah;

3. Surat Bupati Lampung Tengah Nomor : 171.4/1031/Setda.I.01/2023 tanggal 30 Oktober 2023 perihal Permohonan Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERESMIAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH MASA JABATAN TAHUN 2019-2024.**

KESATU : Meresmikan pengangkatan Saudara:

----- **HERIYADI SUWARTO** -----

Sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Tengah Sisa Masa Jabatan Tahun 2019-2024 terhitung mulai tanggal Pengucapan Sumpah/Janji.

KEDUA : Pengucapan Sumpah/Janji dilakukan paling lama 60 (enam puluh) hari sejak Keputusan Gubernur ini diterima

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 22 -// - 2023

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Bupati Lampung Tengah di Gunung Sugih;
3. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Tengah di Gunung Sugih;
4. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah di Gunung Sugih;
8. Sdr. HERIYADI SUWARTO.